



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.252, 2020

PENGESAHAN. Protokol 2 Penunjukan Pos-Pos Perbatasan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 105 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL 2 DESIGNATION OF FRONTIER POSTS*

(PROTOKOL 2 PENUNJUKAN POS-POS PERBATASAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung perdagangan bebas *Association of Southeast Asian Nations* dan meningkatkan perekonomian di kawasan *Association of Southeast Asian Nations*, perlu membentuk sistem angkutan transit yang efektif, efisien, dan terintegrasi di *Association of Southeast Asian Nations*;
- b. bahwa di Langkawi, Malaysia, pada tanggal 4 Mei 2018, negara-negara anggota *Association of Southeast Asian Nations* telah menandatangani *Protocol 2 Designation of Frontier Posts* (Protokol 2 Penunjukan Pos-Pos Perbatasan) yang merupakan hasil perundingan delegasi-delegasi negara-negara anggota *Association of Southeast Asian Nations*;
- c. bahwa pengesahan *Protocol 2 Designation of Frontier Posts* (Protokol 2 Penunjukan Pos-Pos Perbatasan) sebagaimana dimaksud dalam huruf b bertujuan menciptakan dasar hukum untuk penunjukan pos-pos perbatasan guna mendukung kelancaran pengeluaran

dan pemeriksaan sarana transportasi dan barang-barang transit di *Association of Southeast Asian Nations*;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Protocol 2 Designation of Frontier Posts* (Protokol 2 Penunjukan Pos-Pos Perbatasan);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL 2 DESIGNATION OF FRONTIER POSTS* (PROTOKOL 2 PENUNJUKAN POS-POS PERBATASAN).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Protocol 2 Designation of Frontier Posts* (Protokol 2 Penunjukan Pos-Pos Perbatasan) yang telah ditandatangani di Langkawi, Malaysia pada tanggal 4 Mei 2018.
- (2) Salinan naskah asli *Protocol 2 Designation of Frontier Posts* (Protokol 2 Penunjukan Pos-Pos Perbatasan) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan *Protocol 2 Designation of Frontier Posts* (Protokol 2 Penunjukan Pos-Pos Perbatasan) dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), yang berlaku adalah salinan naskah asli *Protocol 2 Designation of Frontier Posts* (Protokol 2 Penunjukan Pos-Pos Perbatasan) dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 105 TAHUN 2020
TENTANG
PENGESAHAN *PROTOCOL 2*
DESIGNATION OF FRONTIER POSTS
(PROTOKOL 2 PENUNJUKAN POS-
POS PERBATASAN)

PROTOKOL 2
PENUNJUKAN POS-POS PERBATASAN

Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (“ASEAN”) (selanjutnya secara sendiri disebut sebagai “Pihak” atau secara bersama-sama sebagai “Para Pihak”);

MENGINGAT Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pemberian Kemudahan Terhadap Barang-Barang Transit yang ditandatangani pada tanggal 16 Desember 1998 di Ha Noi, Viet Nam (selanjutnya disebut “Persetujuan”);

MENGAKUI bahwa Pasal 7 dan 25 memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan Protokol sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan tersebut;

BERKEINGINAN untuk mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan angkutan transit antar negara di antara Para Pihak; dan

MENYATAKAN KEMBALI bahwa kesimpulan dari Protokol ini harus menghasilkan pengaturan yang efisien dan efektif untuk perdagangan transit di antara Para Pihak,

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP PENERAPAN

1. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Persetujuan ini, Para Pihak dengan ini sepakat untuk menerapkan ketentuan Protokol ini terhadap pos-pos perbatasan yang telah ditunjuk untuk pengeluaran dan pemeriksaan sarana pengangkut dan barang transit.
2. Para Pihak dapat, dengan persetujuan bersama dari Pihak atau Para Pihak yang bertetangga langsung, mengizinkan pengeluaran dan pemeriksaan sarana pengangkut dan barang transit di pos-pos perbatasan lainnya, selain yang telah ditunjuk, dalam situasi tertentu dan secara sementara, selama ketentuan dan persyaratan konsisten dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Persetujuan dan Protokol ini.